

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7 TAHUN 2008 T E N T A N G ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BEKASI,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi dan misi serta (kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta

pengembangan pola kerja lama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyulohan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong, Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

d a n

B U P A T I B E K A S I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi. ,
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,

- kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
  8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
  9. Staf Ahli Bupati adalah selaku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
  10. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
  11. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
  12. UPTD/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
  13. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

## B A B I I

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi dan lembaga lain Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 3

(1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. Dinas daerah terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
3. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
6. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi;
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi;
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi;
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi;
11. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
13. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi;
14. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi;
15. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.

d. Lembaga teknis daerah, terdiri dari:

1. Badan, terdiri atas:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi;
- b) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi;
- c) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi;
- d) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi;
- e) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi;
- f) Badan Ketahanan Pangan.

2. Inspektorat Kabupaten Bekasi;

3. Kantor, terdiri atas:

- a) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Bekasi;

b) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi;

e. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi

f. Lembaga Lain

1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

2. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi.

g. Staf Ahli

h. Kecamatan

i. Kelurahan

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 4

I (1) Susunan organisasi Dinas Daerah,  
terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
- a) Seksi Sekolah Dasar;
  - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
  - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
- a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
  - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; ,
  - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:
- a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
  - b) Seksi Pendidikan Anal( Usia Dini)
  - c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
- a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
  - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.



## Susunan Organisasi

### Pasal 6

I (1) Susunan organisasi Dinas Daerah,

terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
  1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan:
    - a) Seksi Sekolah Dasar;
    - b) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
    - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar.
  4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
    - a) Seksi Sekolah Menengah Atas;
    - b) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; ,
    - c) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah.
  5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:
    - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
    - b) Seksi Pendidikan Anal( Usia Dini)
    - c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
  6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
    - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
    - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
- c) Sub bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - a) Subbagian Kemasyarakatan;
  - b) Subbagian Bina Mental;
  - c) Subbagian Sosial dan Budaya.
3. Bagian Administrasi Hubungan Kemasyarakatan, membawahkan:
  - a) Subbagian Pengumpulan Informasi,

- b) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
  - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat, Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
- a) Subbagian Bina Program;
  - b) Subbagian Pengendalian Program;
  - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan:

- a) Subbagian Agrobisnis;
- b) Subbagian Pertambangan dan Energi;
- c) Subbagian Lingkungan Hidup.

Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:

- a) Subbagian Sarana Perekonomian;
- b) Subbagian Produksi dan Perdagangan; Subbagian Usaha Daerah.

- d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahkan:
- a) Subbagian Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum;
  - b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
  - c) Subbagian Pengkajian Hukum.
2. Bagian Organisasi dan Tata laksana, membawahkan:
- a) Subbag Kelembagaan;
  - b) Subbag Ketatalaksanaan;
  - c) Subbag Analisa Jabatan.
3. Bagian Rumah Tangga dan Protokol, membawahkan:
- a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b) Subbagian Rumah Tangga;
  - c) Subbagian Protokol.
4. Bagian Umum, membawahkan:
- a) Subbagian Pemeliharaan;

- b) Subbagian Perlengkapan;
- c) Subbagian Keuangan.

(2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B a g i a n   K e d u a  
Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi

P a r a g r a f   1

K e d u d u k a n

P a s a l 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

P a r a g r a f   2

T u g a s   P o k o k   d a n   F u n g s i

P a s a l 8

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

P a r a g r a f   3

S u s u n a n   O r g a n i s a s i

P a s a l 9

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
- a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum, membawahkan:
    1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Protokol;
  - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
    1. - Subbagian Perbendaharaan;
    2. Subbagian Anggaran dan Verifikasi.
  - d. Bagian Persidangan, membawahkan:
    1. Subbagian Rapat dan Risalah;
    2. Subbagian Perundang-undangan;
  - e. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan:
    1. Subbagian Pemberitaan dan Informasi;
    2. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan,
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B a g i a n   K e t i g a  
I n s p e k t o r a t   K a b u p a t e n   B e k a s i  
P a r a g r a f   1  
K e d u d u k a n  
P a s a l   1 0

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

P a r a g r a f   2  
T u g a s   P o k o k   d a n   F u n g s i  
P a s a l   1 1

- (1) Inspektorat menyelenggarakan tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

### Susunan Organisasi

### Pasal 12

(1) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  3. Subbagian administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
  1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
  2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
  3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
  1. Seksi Pengawas Mang Pemerintahan;
  2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
  3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
  1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
  2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
  3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
  1. Seksi Pengawas Bidang Pemerintahan;
  2. Seksi Pengawas Bidang Pembangunan.
  3. Seksi Pengawas Bidang Kemasyarakatan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten dan kecamatan serta desai/kelurahan yang pembagiannya akan diatur dengan peraturan bupati.
  - (3) Bagan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Bekasi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 3

## Susunan Organisasi

### Pasal 15

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
  1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
  2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

### Bagian Keempat

.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

### Paragraf 1

#### Kedudukan

### Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan

- pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 15

#### (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat., membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
  1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
  2. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan

Fungsional.

#### b. Dinas Kesehatan Kabupaten

Bekasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian, membawahkan:
  - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
  - c) Seksi Pengawasan dan Perbekalan Farmasi.
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:



- a) Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - b) Seksi Surveillance;
  - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:
- a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
  - c) Seksi Gizi Masyarakat.
6. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:
- a) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
  - b) Seksi Promosi Kesehatan dan JPKM;
  - c) Seksi Akreditasi Institusi dan Tenaga Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Dinas Sosial Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan.
    - b) Subbagian Keuangan.
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pembinaan Sosial,  
membawahkan:
    - a) Seksi Informasi dan Penyuluhan Sosial;
    - b) Seksi Pembinaan dan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
    - c) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
  - 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
    - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Napza dan Tuna Sosial.
    - c) Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.
  - 5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
    - a) Seksi Bantuan Korban Bencana:

- b) Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
  - c) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
    - a) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Kerja;
    - b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;
    - c) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
  - 4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
    - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
    - c) Seksi Bursa Kerja.
  - 5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:
    - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
    - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
    - c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.
  - 6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
    - a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
    - b) Seksi. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - c) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Anak dan Wanita,
  - 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;

- 2, Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Kependudukan, membawahkan:
    - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
    - b) Seksi Penduduk.
  4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
    - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kowarganegaraan.
  5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan:
    - a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
    - b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.
  - 6, Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan infotmatika Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
  2. , Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan:
    - a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus.
    - b) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
    - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  4. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
    - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
    - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas.
    - c) Seksi Bina Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan.
  5. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan:
    - a) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
    - b) Seksi Pendayagunaan dan Layanan Komunikasi dan

Informatika.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Marga, membawahkan:

a) Seksi Pembangunan Jalan;

b) Seksi Pemeliharaan Jalan;

c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

4. Bidang Pengairan, membawahkan:

a) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan;

b) Seksi Pemeliharaan Sarana Pengairan.

5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:

a) Seksi Geologi dan Sumber Daya Air Tanah;

b) Seksi Energi, Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga.

b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan.

c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Sumber Daya Mineral.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Tata Ruang, membawahkan:

- a) Seksi Penataan Ruang;
- b) Saks' Pemanfaatan Ruang;
- c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:

- a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
- b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
- c) Seksi Penataan Bangunan Umum.

5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:

- a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
- b) Seksi Penyehatan Permukiman.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

- a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan:

- a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka industri;
- b) Seksi Industri Kimia, Agra dan Hasil Hutan;
- c) Seksi Promosi Produk Industri. '

4. Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c) Seksi Penawasan, Pelaporan dan Monitoring.

5. Bidang Perpasaran, membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
  - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
  - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
6. Bidang Tata Ruang, membawahkan:
- a) Seksi Penataan Ruang;
  - b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
  - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:
- a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
  - b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
  - c) Seksi Penataan Bangunan Umum.
5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:
- a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
  - b) Seksi Penyehatan Permukiman.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
- a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
  - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
- a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
- a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
  - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
  - c) Seksi Promosi Produk Industri. '
4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
  - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

c) Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Monitoring.

5. Bidang Perpasaran, membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
- c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

Bidang Tata Ruang, membawahkan:

- a) Seksi Penataan Ruang;
- b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
- c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.

4. Bidang Tata Bangunan, membawahkan:

- a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
- b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
- c) Seksi Penataan Bangunan Umum.

5. Bidang Tata Permukiman, membawahkan:

- a) Seksi Penataan dan Pengembangan Permukiman;
- b) Seksi Penyehatan Permukiman.

6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:

- a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang;
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
- c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perindustrian, membawahkan:

- a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
- b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;
- c) Seksi Promosi Produk Industri.

4. Bidang Perdagangan, membawahkan:

- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c) Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Monitoring.

5. Bidang Perpasaran, membawahkan:

- a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
- b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;
- c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Beka:

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahkan

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Koperasi, membawahkan :

- a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b) Seksi Pemberdayaan Koperasi.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan

- a) Seksi. Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

- a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi
- b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Usaha Mikro, Kecil Menengah.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

7. Kelompok Jabatan Fungsional

k. Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan:

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.



3. Bidang Pemuda, membawahkan:
    - a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
    - b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;
    - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
  4. Bidang Olahraga, membawahkan:
    - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
    - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
    - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Tenaga Keolahragaan.
  5. Bidang Budaya dan Pariwisata, membawahkan:
    - a) Seksi Seni dan Budaya;
    - b) Seksi Pariwisata.
    - c) Seksi Informasi dan Promosi Aneka Wisata, Seni dan Budaya
  6. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
    - a) Seksi Penataan dan Pengembangan;
    - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.;
    - c) Seksi Inventarisasi dan Pendataan.
  7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 8.. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi
1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Ferencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, membawahkan:
    - a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah;
    - b) Seksi Penstapan dan Penagihan Pajak Daerah;
    - c) Seksi Pengendalian Pendapatan Asli Daerah.
  4. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan membawahkan:
    - a) Seksi Dana Perimbangan;
    - b) Seksi Lain-Lain Pendapatan;

- c) Seksi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
  - 5. Bidang Anggaran, membawahkan:
    - a) Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - b) Seksi Anggaran Belanja Langsung;
    - c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
  - 6. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
    - a) Seksi Belanja dan Pembiayaan;
    - b) Seksi Belanja Pegawai;
    - c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
  - 7. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahkan:
    - a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;
    - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
    - c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - 9. Kolompok Jabatan Fungsional
- m. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian 'Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
    - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
  - 4. Bidang Hortikultura, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Hortikultura;
    - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.
  - 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:
    - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
    - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan.
  - 6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:
    - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian;
    - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

n. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Peternakan, inembawahkan:
  - a) Seksi Produksi Peternakan;
  - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
  - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
  - a) Seksi Bina Budidaya Air Tawar;
  - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
  - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

o. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi

- 1., Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebersihan, membawahkan:
  - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
  - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja

- dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- c) Seksi Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kebersihan.
- 4. Bidang Pertamanan, membawahkan:
  - a) Seksi Pertamanan;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
  - c) Seksi Pemakaman.
- 5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
  - a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
  - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
- 6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
  - a) Seksi Pencegahan;
- 3. Bidang Peternakan, membawahkan:
  - a) Seksi Produksi Peternakan;
  - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
- 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
  - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
  - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
  - a) Seksi Bina Budidaya Air Tawar;
  - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
- 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
  - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
  - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi
  - 1., Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;

- c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebersihan, membawahkan:
- a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
  - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
  - c) Seksi Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Kebersihan.
4. Bidang Pertamanan, membawahkan:
- a) Seksi Pertamanan;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;
  - c) Seksi Pemakaman.
5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan:
- a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
  - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
6. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan:
- a) Seksi Pencegahan; Seksi Penanggulangan;
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana.
7. Unit Pelaksana Teknis Cinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampa *dengan* Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B a g i a n   K e e n a r n  
L e m b a g a   T e k n i s   D a e r a h

P a r a g r a f   1

K e d u d u k a n

P a s a l   1 9

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

P a r a g r a f   2

T u g a s   P o k o k   d a n   F u n g s i

## Pasal 20

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 21

- (1) Lembaga Teknis Daerah berbentuk badan, kantor dan rumah sakit daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh seorang kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

W  
R  
I  
P  
P  
I  
P  
I  
P  
T

## Pasal 22

Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

## Paragraf 3

### Susunan Organisasi

## Pasal 23

(1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas:

a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bekasi

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian. °
3. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :

- a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;
- b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.

4.. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :

- a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

5. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan;

- a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b) Subbidang Pembetdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.

6.. Unit Pelaksana Teknis

Badan;

7. Kelompok Jabatan

Fungsional.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bekasi

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a) Subbagian Perencanaan;
  - b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Desa, membawahkan :

- a. Subbidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
- b. Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Teknologi Pedesaan.

4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan:

- a. Subbidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat;
- b. Subbidang Usaha Ekonomi Desa.

5. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan:

- a) Subbidang Pendataan Kemiskinan;
- b) Subbidang Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Miskin;

6. Unit Pelaksana Teknis Badan;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi

1. Kepala;

2. Sekretariat, membawahkan

- a) Subbagian Perencanaan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum dan Kepogawaian.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan

- a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;
- b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

- a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
- b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.

5. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan



- a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
    - b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.
  
  - a) Subbidang Pendataan dan Analisa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana;
    - b) Subbidang Pelaporan dan Evaluasi Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana.
  - 7. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
    - a) Subbidang Data Informasi dan Kesejahteraan Pegawai;
    - b) Subbidang Administrasi Kepangkatan dan Pensiun Pegawai.
  - 4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
    - a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;
    - b) Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
  - 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    - a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
    - b) Subbidang Penyetenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
  - 6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi
- 1. Kepala;
  - 2. Sekretariat, membawahkan :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan, • membawahkan :

- a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan;
- b) Subbidang Kewaspadaan Pangan.

4. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat membawahkan

- a) Subbidang Pengembangan Pola Konsumsi Pangan;
- b) Subbidang Kelembagaan Pangan.

5. Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan, membawahkan :

- a) Subbidang Distribusi dan Pemasaran Pangan;
- b) Subbidang Keamanan Pangan.

6. Unit Pelaksana Teknis Badan;

Kelompok

7. Jabatan Fungsional.

f. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  
Kabupater Bekasi

- 1. Kepala;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Hubungan Antarlembaga dan Penanganan Masalah;
- 4. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
- 5. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi

- 1. Kepala;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Kearsipan;
- 4. Seksi Perpustakaan;
- 5. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi

- 1. Direktur;
- 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a) Subbagian Umum;
  - b) Subbagian Keuangan;
  - c) Subbagian Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
- a) Seksi Pelayanan Medik;
  - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan
- a) Seksi Penunjang Medik;
  - b) Seksi Penunjang Nonmedik;
5. Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan
- a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;
  - b) Seksi Informasi Rumah Sakit.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXI sampai dengan lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Katujuh

#### Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi

#### Paragraf 1

#### Kedudukan

#### Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah Kabupaten Bekasi dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

#### Pasal 26

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
  1. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
  2. Seksi Pengamanan.
- d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
  1. Seksi Pembinaan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
  2. Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
  1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
  2. Seksi Pengumpulan Data.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedelapan

### Lembaga Lain

#### Paragraf 1

#### Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi

##### Pasal 27

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi adalah unsur pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 28

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan melakukan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program badan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
  - pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
  - pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
  - pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

##### Pasal 29

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan;
  - d. Bidang Pemrosesan;
  - e. Bidang Data dan Informasi;
  - f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
  - g. Kelompok. Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf.2

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan  
Kabupaten Bekasi

#### Pasal 30

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi adalah unsur pembantu Bupati di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan lembaga lain yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dan ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 31

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan

- nasional;
- b. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
  - c. pelaksanaan pengumpulan, pengoiahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluh
  - e. Penumbuhkembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku usaha kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

#### Pasal 32

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan:
  1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Tani;
  2. Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan.
- d. Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan:
  1. Subbidang Informasi dan Teknologi;
  2. Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- e. Bidang Pelatihan dan Kemitraan, membawahkan:
  1. Subbidang Pelatihan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
  2. Subbidang Kemitraan.
- f. Unit Pelaksana Teknis badan

#### g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bekasi tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesembilan Staf Ahli

#### Pasal 33

Staf Ahli merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat ikonsultatif dan koordinatif.

#### Pasal 34

Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas:

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;

Staf Ahli Bidang Pemerintahan;

Staf Ahli Bidang Pembangunan;

Staf Ahli Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

### Bagian Kesepuluh Kecamatan Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 35

Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh



Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya

#### Paragraf 2

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 36

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Camat menyelenggarakan fungsi :

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan:
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. membina penyelenggaraan pemeritahan:
- h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi  
Pasal 37

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban ;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kemasyarakatan;
- g. Seksi Kependudukan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Kelurahan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 38

Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan penerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanain kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat ;
- c. pelayanan masyarakat ;
- d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. pemeliharaan prasaran dan fasilltas pelayanan umum ;
- f. pembinaan lembaga komasyarakatatan ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelurahan melakukan koordinasi dengan kearnatan dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

### P a r a g r a f 3

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 40

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. SeksiEkonomni dan Pembangunan;
- f. Seksi Kemasyarakatan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### B A B I V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan organisasi perangkat daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua

kelompok dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 42

Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.

Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan eselon IIb.

Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Ierpadu, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb

Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD dan Badan merupakan jabatan eselon IVa.

1) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

B A B V I  
P E M B I A Y A A N

Pasal 43

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

B A B V I I  
K E T E N T U A N P E R A L I H A N

Pasal 44

Kpala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang akan menduduki jabatan struktural eselon III sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyelenggaraan fungsi perizinan dan nonperizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, sepanjang (pengaturan mengenai unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan akan dilimpahkan sebagian kewenangannya pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 46

penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat ini yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat Januari 2009.

B A B V I I I  
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 47

terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak aturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi akan dengan Peraturan Bupati,

Pasal 49

Saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah paten Bekasi serta, petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan pemuatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 7 November 2008

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 26 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2008